



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Persetujuan Proposal

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. Dokumen Proposal rangkap 5
2. Dokumen Persetujuan Pengajuan Proposal telah diketahui ditandatangani , dan distempel Pihak Desa/ Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan persetujuan Proposal disertai persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pengolahan Berkas oleh kesekretariatan;
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum;
5. Pengesahan Oleh Camat;
6. Registrasi di sekretariat;
7. Pemohon menerima berkas Persetujuan Proposal dan Meninggalkan 1 (Satu) Berkas sebagai arsip Kecamatan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

10 Menit

1. Mengajukan Permohonan Persetujuan Pengajuan Proposal: 1 menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 2 menit
3. Pengolahan berkas oleh kesekretariatan: 1 menit
4. Pemeriksaan dan Persetujuan oleh Sekretaris Camat sebagai Koordinator Pelayanan Umum: 1 menit
5. Pengesahan Oleh Camat: 1 menit
6. Registrasi di sekretariat: 1 menit
7. Pemohon menerima berkas Persetujuan Proposal dan meninggalkan 1 (satu) berkas sebagai arsip Kecamatan: 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Proposa;

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.